



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 147/Pid. B/2018/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1.

1. Nama lengkap : **LUTER KARIHO alias LUTER DULA;**
2. Tempat lahir : Dutu Ndara;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 16 Desember 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Dutu Ndara, Desa Wainyapu, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan 6 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;

Terdakwa 2.

1. Nama lengkap : **MARKUS WAINIGHA;**
2. Tempat lahir : Wainyapu;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 8 Juli 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Dutu Ndara, Desa Wainyapu, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan 13 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;

Terdakwa 3.

1. Nama lengkap : **GERSON WAINIGHA;**
2. Tempat lahir : Wainyapu;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 3 Desember 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Dutu Ndara, Desa Wainyapu, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan 13 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 147/Pid.B/2018/PN Wkb. tanggal 20 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 147/Pid.B/2018/PN Wkb. tanggal 20 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I LUTER KARIHO ALIAS LUTER DULA, TERDAKWA II MARKUS WAINIGHA dan TERDAKWA III GERSON WAINIGHA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I LUTHER KARIHO ALIAS LUTER DULA, TERDAKWA II MARKUS WAINIGHA dan TERDAKWA III GERSON WAINIGHA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 10 (Sepuluh) Buah Batu Gunung dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I LUTER KARIHO alias LUTER DULA bersama-sama Terdakwa II MARKUS WAINIGHA, Terdakwa III GERSON WAINIGHA, EKI WAINIGHA, SAKTI WAINIGHA, SAMUEL DARA GHEDA dan LONGO BORO (Keempatnya belum tertangkap) pada hari Sabtu Tanggal 07 Juli 2018 Sekitar Jam 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli 2018 atau setidaknya dalam Tahun 2018 bertempat di kampung Pata Bendo Desa Wainyapu Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi YOHANIS MAHEMBA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TABA HATI ANA OTE dan saksi ANDRIATI KONDO, perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sewaktu saksi YOHANIS MAHEMBA bersama-sama dengan saksi ADRIANTI KONDO, saksi TABAH HATI ANA OTE, saksi EDU SUSANTO ANA OTE ALIAS EDISON, saksi ANTONIUS ANA OTE, dan saksi SOLEMAN ANA OTE sedang duduk-duduk diatas bale-bale, mendengar suara rebut-ribut di jalan, selanjutnya datang Terdakwa I LUTER KARIHO ALIAS LUTER DULA bersama-sama Terdakwa II MARKUS WAINIGHA, Terdakwa III GERSON WAINIGHA, EKI WAINIGHA, SAKTI WAINIGHA, SAMUEL DARA GHEDA dan LONGO BORO langsung memaki maki dan melempar batu kearah rumah saksi YOHANIS MAHEMBA secara berulang ulang, melihat hal tersebut saksi YOHANIS MAHEMBA bersama-sama dengan saksi ADRIANTI KONDO, saksi TABAH HATI ANA OTE, saksi EDU SUSANTO ANA OTE ALIAS EDISON, saksi ANTONIUS ANA OTE dan saksi SOLEMAN ANA OTE lari kebelakang rumah namun Terdakwa I LUTER KARIHO ALIAS LUTER DULA bersama-sama Terdakwa II MARKUS WAINIGHA, Terdakwa III GERSON WAINIGHA, EKI WAINIGHA, SAKTI WAINIGHA, SAMUEL DARA GHEDA dan LONGO BORO masih tetap melempari saksi YOHANIS MAHEMBA, saksi ADRIANTI KONDO, saksi TABAH HATI ANA OTE, saksi EDU SUSANTO ANA OTE ALIAS EDISON, saksi ANTONIUS ANA OTE, dan saksi SOLEMAN ANA OTE dengan menggunakan batu, kemudian salah seorang dari mereka berkata “Bakar Rumah ... Bakar Rumah “ mendengar hal tersebut saksi YOHANIS MAHEMBA, saksi ADRIANTI KONDO, saksi TABAH HATI ANA OTE, saksi EDU SUSANTO ANA OTE ALIAS EDISON, saksi ANTONIUS ANA OTE dan saksi SOLEMAN ANA OTE melakukan perlawanan dengan cara melempari para Terdakwa dan teman-temannya dengan mempergunakan batu secara berulang ulang;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I LUTER KARIHO alias LUTER DULA bersama-sama Terdakwa II MARKUS WAINIGHA, Terdakwa III GERSON WAINIGHA, EKI WAINIGHA, SAKTI WAINIGHA, SAMUEL DARA GHEDA dan LONGO BORO mundur kearah kebun jambu dekat rumah YOHANIS MAHEMBA, namun tidak lama kemudian Terdakwa I LUTER KARIHO alias LUTER DULA bersama-sama Terdakwa II MARKUS WAINIGHA, Terdakwa III GERSON WAINIGHA, EKI WAINIGHA, SAKTI WAINIGHA, SAMUEL DARA GHEDA dan LONGO BORO kembali melempari saksi YOHANIS MAHEMBA bersama-sama dengan saksi ADRIANTI KONDO, saksi TABAH HATI ANA OTE, saksi EDU SUSANTO ANA OTE ALIAS EDISON, saksi ANTONIUS ANA OTE, dan saksi SOLEMAN ANA OTE dengan mempergunakan batu, selanjutnya Terdakwa II

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARKUS WAINIGHA melemparkan botol berwarna hijau yang ada sumbunya yang disulut menggunakan api rokok kearah samping saksi EDU SUSANTO ANA OTE ALIAS EDISON sehingga meledak, kemudian Terdakwa I LUTER KARIHO alias LUTER DULA bersama-sama Terdakwa II MARKUS WAINIGHA, Terdakwa III GERSON WAINIGHA, EKI WAINIGHA, SAKTI WAINIGHA, SAMUEL DARA GHEDA dan LONGO BORO langsung pergi meninggalkan tempat kejadian; Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut:

- Saksi YOHANIS MAHEMBA : mengalami luka lecet pada punggung bagian tengah dengan ukuran 4cm x 1cm, luka lecet pada punggung tangan kiri dengan ukuran 1cm x 0,3cm, luka lecet yang telah mengering pada kurang lebih 3 jari diatas pergelangan kaki kanan bagian belakang dengan ukuran 1cm x 0,5cm sebagaimana Visum et Repertum yang dibuat dan diperiksa oleh dr. Doni Marten Bani, dokter pada Puskesmas Panenggo Ede pada tanggal 8 Juli 2018;
- Saksi TABAH HATI ANA OTE mengalami luka memar pada selangkangan paha kanan dengan ukuran 7cm x 5cm sebagaimana Visum et Repertum yang dibuat dan diperiksa oleh dr. Doni Marten Bani, dokter pada Puskesmas Panenggo Ede pada tanggal 8 Juli 2018;
- Saksi ADRIANTI KONDO : mengalami dua luka lecet yang telah mengering pada ibu jari – ibu jari yang pertama ukuran 2cm x 1cm dan yang kedua 1cm x 1cm sebagaimana Visum et Repertum yang dibuat dan diperiksa oleh dr. Doni Marten Bani, dokter pada Puskesmas Panenggo Ede pada tanggal 8 Juli 2018;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DANIEL ANA OTE. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa dengan teman-temannya yang bernama Jhon Wainiga, Eki Wainigha, Samuel Dara Gheda, Sakti Wainigha, dan Longo Boro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyerangan terhadap Saksi, Saksi Yohanis Mahemba, Saksi Adrianti Kondo dan Saksi Tabah Hati Ana Ote;

- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 Wita yang bertempat di kampung Pata Bendo, Desa Wainyapu, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada awalnya Saksi berada di rumah Saksi Yohanis Mahemba duduk di atas bale-bale dengan Saksi Adrianti Kondo, Saksi Tabah Hati Ana Ote dan Soleman Ana Ote, kemudian Saksi mendengar keributan di jalan, lalu Para Terdakwa datang langsung memaki dan melakukan pelemparan batu secara berulang ke arah rumah Saksi Yohanis Mahemba, sehingga kami lari ke belakang rumah namun pada saat dilempar dengan menggunakan batu dan Saksi sempat mendengar suara Para Terdakwa mengatakan "bakar rumah.... bakar rumah ", lalu kami sempat melawan dengan melempari Para Terdakwa dengan menggunakan batu;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa sempat mundur lalu melempari Saksi dengan menggunakan batu kena bagian kiri ibu jari tangan kanan selanjutnya Saksi berlari ke belakang rumah Saksi Yohanis Mahemba dan Saksi mendengar suara ledakan sejenis bom ikan dan melihat Para Terdakwa meninggalkan lokasi;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Adrianti Kondo dalam keadaan terluka pada ibu jari tangan kanan, Saksi Yohanis Mahemba yang mengalami luka memar pada tangan kiri dan punggung, luka memar pada kaki kanan terakhir datang Tabah Hati Ana Ote yang mengalami luka pada paha kanan;
- Bahwa penyerangan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri dan luka pada ibu jari tangan kanan akibat terkena lemparan batu;
- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa melakukan penyerangan adalah masalah taruhan antara Saksi Yohanis Mahemba dengan Samuel Dara Gheda sehubungan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya;
- Bahwa jenis taruhan pada waktu itu adalah Saksi Yohanis Mahemba dengan Samuel Dara Gheda adalah 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) buah hand phone dan uang tunai sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Yohanis Mahemba dan 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah hand phone milik Samuel Dara Gheda;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi YOHANIS MAHEMBA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa dengan teman-temannya yang bernama Jhon Wainiga, Eki Wainigha, Samuel Dara Gheda, Sakti Wainigha, dan Longo Boro melakukan penyerangan terhadap Saksi, Saksi Daniel Ana Ote, Saksi Adrianti Kondo dan Saksi Tabah Hati Ana Ote;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 Wita yang bertempat di kampung Pata Bendo, Desa Wainyapu, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang berada di rumah duduk-duduk di bale-bale bersama-sama dengan Saksi Daniel Ana Ote, Saksi Adrianti Kondo, Saksi Tabah Hati Ana Ote dan Soleman Ana Ote, kemudian Saksi mendengar suara ribut-ribut di jalan, kemudian datang Para Terdakwa langsung maki-maki dan melakukan pelemparan batu berulang-ulang ke arah rumah Saksi, dan pada saat itu juga kami berlari ke belakang rumah namun kami juga dilempar batu, Saksi sempat mendengar suara Para Terdakwa mengatakan "*bakar rumah.... bakar rumah*";
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat melawan dengan melempari Para Terdakwa menggunakan batu dan para Terdakwa sempat mundur dan Para Terdakwa sempat melempar Saksi menggunakan batu kena kepala bagian kiri, ibu jari tangan kanan selanjutnya berlari ke arah belakang rumah, kemudian Saksi mendengar suara ledakan bom ikan dan melihat Para Terdakwa meninggalkan lokasi;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Saksi Adrianti Kondo dalam keadaan terluka pada ibu jari tangan kanan, disusul Saksi Daniel Ana Ote yang mengalami luka memar pada kepala sebelah kiri dan ibu jari tangan kanan terakhir datang Saksi Tabah Hati Ana Ote yang mengalami luka pada paha kanan;
- Bahwa setahu Saksi penyebab para Terdakwa menyerang kami adalah masalah taruhan antara Saksi dengan Samuel Dara Gheda sehubungan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya dengan taruhan yaitu Saksi menggunakan sebuah hand phone dan uang sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah hand phone milik Samuel Dara Gheda;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. **Saksi ADRIANTI KONDA.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa dengan teman-temannya yang bernama Jhon Wainiga, Eki Wainigha, Samuel Dara Gheda, Sakti Wainigha, dan Longo Boro melakukan penyerangan terhadap Saksi, Saksi Daniel Ana Ote, Saksi Yohanis Mahemba, Saksi dan Saksi Tabah Hati Ana Ote;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 Wita yang bertempat di kampung Pata Bendo, Desa Wainyapu, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada awalnya Saksi berada di rumah duduk-duduk di atas bale-bale dengan Saksi Daniel Ana Ote, Saksi Yohanis Mahemba, Saksi Tabah Hati Ana Ote dan Soleman Ana Ote lalu mendengar suara ribut-ribut di jalanan, kemudian datang Para Terdakwa dengan memaki-maki dan melakukan pelemparan batu berulang-ulang ke arah, lalu pada saat kami berlari ke belakang rumah namun kami juga dilempar batu, lalu Saksi mendengar suara para Terdakwa mengatakan "*bakar rumah.... bakar rumah*";
- Bahwa pada saat itu kami sempat melawan dengan melempari Para Terdakwa menggunakan batu, saat itu Para Terdakwa sempat mundur, lalu Para Terdakwa melempar menggunakan batu kena kepala bagian kiri, ibu jari tangan kanan Saksi dan Saksi mendengar suara ledakan bom ika dan melihat Para Terdakwa meninggalkan lokasi, setelah itu datang Saksi Yohanis Mahemba dalam keadaan terluka memar pada tangan kiri dan luka memar pada kaki kanan, lalu Saksi Daniel Ana Ote yang mengalami luka memar pada kepala sebelah kiri dan ibu jari tangan kanan terakhir datang Saksi Tabah Hati Ana Ote yang mengalami luka pada paha kanan;
- Bahwa akibat penyerangan tersebut Saksi mengalami luka pada ibu jari tangan kanan, Saksi Yohanis Mahemba mengalami luka memar pada tangan kiri dan luka memar pada kaki kanan, Saksi Daniel Ana Ote mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri dan luka pada ibu jari tangan kanan akibat terkena lemparan batu, dan Saksi Tabah Hati Ana Ote mengalami luka pada paha kanan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Para Terdakwa menyerang kami adalah masalah taruhan antara Saksi Yohanis Mahemba dengan Samuel Dara Gheda sehubungan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya berupa taruhan sebuah hand phone dan uang sejumlah Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) milik suami Saksi dengan 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah hand phone milik Samuel Dara Gheda;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Saksi TABAH HATI ANA OTE. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa dengan teman-temannya yang bernama Jhon Wainiga, Eki Wainigha, Samuel Dara Gheda, Sakti Wainigha, dan Longo Boro melakukan penyerangan terhadap Saksi, Saksi Daniel Ana Ote, Saksi Yohanis Mahemba, dan Saksi Adrianti Konda;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 Wita yang bertempat di kampung Pata Bendo, Desa Wainyapu, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang duduk bale-bale dengan Saksi Daniel Ana Ote, Saksi Yohanis Mahemba, Saksi Adrianti Kondo dan Soleman Ana Ote dan mendengar ribut-ribut di jalan, kemudian datang Para Terdakwa langsung maki-maki dan melakukan pelemparan batu ke arah rumah Saksi Yohanis Mahemba, lalu kami berlari ke belakang rumah dan mendengar suara Para Terdakwa mengatakan "*bakar rumah.... bakar rumah*",
- Bahwa pada waktu itu Para Terdakwa melempar dengan menggunakan batu sehingga mengenai Saksi Daniel Ana Ote pada kepala bagian kiri, ibu jari tangan kanan, lalu Saksi lari ke arah belakang rumah dan Saksi mendengar suara ledakan bom ikan dan melihat Para Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Saksi Yohanis Mahemba dalam keadaan terluka memar pada tangan kiri dan luka memar pada kaki kanan, dan Saksi Daniel Ana Ote yang mengalami luka memar pada kepala sebelah kiri dan ibu jari tangan kanan, sedangkan Saksi sendiri mengalami luka pada paha kanan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Para Terdakwa melakukan penyerangan adalah masalah taruhan antara Saksi Yohanis Mahemba dengan Samuel Dara Gheda sehubungan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, yang mana pada waktu itu taruhannya Saksi Yohanis Mahemba memasang sebuah hand phone dan uang sejumlah Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dengan 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah hand phone milik Samuel Dara Gheda;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. Saksi EDU SUSANTO ANA OTE. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa dengan teman-temannya yang bernama Jhon Wainiga, Eki Wainigha, Samuel Dara Gheda, Sakti Wainigha, dan Longo Boro melakukan penyerangan terhadap Saksi Daniel Ana Ote, Saksi Yohanis Mahemba, Saksi Adrianti Konda dan Saksi Tabah Hati Ana Ote;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 Wita yang bertempat di kampung Pata Bendo, Desa Wainyapu, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang duduk bale-bale dengan Saksi Daniel Ana Ote, Saksi Yohanis Mahemba, Saksi Adrianti Kondo dan Soleman Ana Ote dan mendengar ribut-ribut di jalan, kemudian datang Para Terdakwa langsung maki-maki dan melakukan pelemparan batu ke arah rumah Saksi Yohanis Mahemba, lalu kami berlari ke belakang rumah dan mendengar suara Para Terdakwa mengatakan "*bakar rumah.... bakar rumah*",
- Bahwa pada waktu itu Para Terdakwa melempar dengan menggunakan batu sehingga mengenai Saksi Daniel Ana Ote pada kepala bagian kiri, ibu jari tangan kanan, lalu Saksi lari ke arah belakang rumah dan Saksi mendengar suara ledakan bom ikan dan melihat Para Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Saksi Yohanis Mahemba dalam keadaan terluka memar pada tangan kiri dan luka memar pada kaki kanan, dan Saksi Daniel Ana Ote yang mengalami luka memar pada kepala sebelah kiri dan ibu jari tangan kanan, sedangkan Saksi sendiri mengalami luka pada paha kanan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Para Terdakwa melakukan penyerangan adalah masalah taruhan antara Saksi Yohanis Mahemba dengan Samuel Dara Gheda sehubungan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, yang mana pada waktu itu taruhannya Saksi Yohanis Mahemba memasang sebuah hand phone dan uang sejumlah Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dengan 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah hand phone milik Samuel Dara Gheda;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

6. Saksi ANTONIUS ANA OTE. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa dengan teman-temannya yang bernama Jhon Wainiga, Eki Wainigha, Samuel Dara Gheda, Sakti Wainigha, dan Longo Boro melakukan penyerangan terhadap Saksi Daniel Ana Ote, Saksi Yohanis Mahemba, Saksi Adrianti Konda dan Saksi Tabah Hati Ana Ote;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 Wita yang bertempat di kampung Pata Bendo, Desa Wainyapu, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang duduk bale-bale dengan Saksi Daniel Ana Ote, Saksi Yohanis Mahemba, Saksi Adrianti Kondo dan Soleman Ana Ote dan mendengar ribut-ribut di jalan, kemudian datang Para Terdakwa langsung maki-maki dan melakukan pelemparan batu ke arah rumah Saksi Yohanis Mahemba, lalu kami berlari ke belakang rumah dan mendengar suara Para Terdakwa mengatakan "*bakar rumah.... bakar rumah*",
- Bahwa pada waktu itu Para Terdakwa melempar dengan menggunakan batu sehingga mengenai Saksi Daniel Ana Ote pada kepala bagian kiri, ibu jari tangan kanan, lalu Saksi lari ke arah belakang rumah dan Saksi mendengar suara ledakan bom ikan dan melihat Para Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Saksi Yohanis Mahemba dalam keadaan terluka memar pada tangan kiri dan luka memar pada kaki kanan, dan Saksi Daniel Ana Ote yang mengalami luka memar pada kepala sebelah kiri dan ibu jari tangan kanan, sedangkan Saksi sendiri mengalami luka pada paha kanan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Para Terdakwa melakukan penyerangan adalah masalah taruhan antara Saksi Yohanis Mahemba dengan Samuel Dara Gheda sehubungan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, yang mana pada waktu itu taruhannya Saksi Yohanis Mahemba memasang sebuah hand phone dan uang sejumlah Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dengan 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah hand phone milik Samuel Dara Gheda;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah melakukan penyerangan terhadap Saksi Daniel Ana Ote, Saksi Yohanis Mahemba, Saksi Adrianti Kondo dan Saksi Tabah Hati Ana Ote pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 Wita yang bertempat di kampung Pata Bendo, Desa Wainyapu, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang melakukan penyerangan dengan menggunakan batu pada waktu itu adalah Terdakwa dengan Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan beberapa orang teman termasuk Samuel Dara Gheda dan penyebab penyerangan adalah masalah taruhan antara Samuel Dara Gheda dengan Saksi Yohanis Mahemba;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang berada di Pasar Waiha, Desa Waiha bersama dengan Samuel Dara Gheda, kemudian Samuel Dara Gheda mengajak Terdakwa untuk menagih taruhan pada Saksi Yohanis Mahemba yang beralamat di Kampung Pata Bendo, Desa Wainyapu dan mengambil barang taruhan berupa uang sejumlah Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dan sebuah hand phone;
- Bahwa pada waktu pergi menagih, Terdakwa pergi dengan Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Samuel Dara Gheda dan beberapa orang teman dan setelah bertemu Saksi Yohanis Mahemba langsung memberitahukan tujuan kedatangan kami, lalu Saksi Yohanis Mahemba tidak mau memberikan hasil taruhan tersebut dan langsung memaki kami, kemudian kami pulang ke rumah Samuel Dara Gheda di Kampung Kacar Desa Wainyapu;
- Bahwa kemudian Samuel Dara Gheda mengajak Terdakwa dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 serta teman-teman lain untuk pergi lagi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Yohanis Mahemba dan setelah sampai tiba-tiba dari rumah Saksi Yohanis Mahemba melempar kami dengan menggunakan dan karena dilempar kami membalas melempar yang mengakibatkan dahi kiri Saksi Daniel Ana Ote mengakibatkan luka, kemudian datang Jhon Wainigha meleraikan kami, selanjutnya kami mundur dan kembali ke rumah Samuel Dara Gheda;

- Bahwa pada waktu itu dari kami ada peran masing-masing dalam melempar yaitu Terdakwa sendiri melempar Saksi Daniel Ana Oto, Samuel Dara Gheda melempar juga, Eki Wainigha melempar juga termasuk Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 melempar batu secara berulang ke arah Saksi Daniel Ana Ote, Saksi Yohanis Mahemba, Saksi Adrianti Kondo dan Saksi Tabah Hati Ana Ote;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut;

Terdakwa 2.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah melakukan penyerangan pemukulan terhadap Saksi Daniel Ana Ote, Saksi Yohanis Mahemba, Saksi Adrianti Kondo dan Saksi Tabah Hati Ana Ote pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 Wita yang bertempat di kampung Pata Bendo, Desa Wainyapu, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang melakukan penyerangan dengan menggunakan batu pada waktu itu adalah Terdakwa dengan Terdakwa 1, Terdakwa 3 dan beberapa orang teman termasuk Samuel Dara Gheda dan penyebab penyerangan adalah masalah taruhan antara Samuel Dara Gheda dengan Saksi Yohanis Mahemba;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang berada di Pasar Waiha, Desa Waiha bersama dengan Samuel Dara Gheda, kemudian Samuel Dara Gheda mengajak Terdakwa untuk menagih taruhan pada Saksi Yohanis Mahemba yang beralamat di Kampung Pata Bendo, Desa Wainyapu dan mengambil barang taruhan berupa uang sejumlah Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dan sebuah hand phone;
- Bahwa pada waktu pergi menagih, Terdakwa pergi dengan Terdakwa 1, Terdakwa 3 dan Samuel Dara Gheda dan beberapa orang teman dan setelah bertemu Saksi Yohanis Mahemba langsung memberitahukan tujuan kedatangan kami, lalu Saksi Yohanis Mahemba tidak mau memberikan hasil taruhan tersebut dan langsung memaki kami, kemudian kami pulang ke rumah Samuel Dara Gheda di Kampung Kacaru Desa Wainyapu;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Samuel Dara Gheda mengajak Terdakwa dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 serta teman-teman lain untuk pergi lagi ke rumah Saksi Yohanis Mahemba dan setelah sampai tiba-tiba dari rumah Saksi Yohanis Mahemba melempar kami dengan menggunakan dan karena dilempar kami membalas melempar yang mengakibatkan dahi kiri Saksi Daniel Ana Ote mengakibatkan luka, kemudian datang Jhon Wainigha meleraikan kami, selanjutnya kami mundur dan kembali ke rumah Samuel Dara Gheda;
- Bahwa pada waktu itu dari kami ada peran masing-masing dalam melempar yaitu Terdakwa 1 melempar Saksi Daniel Ana Oto, Samuel Dara Gheda melempar juga, Eki Wainigha melempar juga termasuk Terdakwa dan Terdakwa 3 melempar batu secara berulang ke arah Saksi Daniel Ana Ote, Saksi Yohanis Mahemba, Saksi Adrianti Kondo dan Saksi Tabah Hati Ana Ote;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut;

Terdakwa 3.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah melakukan penyerangan pemukulan terhadap Saksi Daniel Ana Ote, Saksi Yohanis Mahemba, Saksi Adrianti Kondo dan Saksi Tabah Hati Ana Ote pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 Wita yang bertempat di kampung Pata Bendo, Desa Wainyapu, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang melakukan penyerangan dengan menggunakan batu pada waktu itu adalah Terdakwa dengan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan beberapa orang teman termasuk Samuel Dara Gheda dan penyebab penyerangan adalah masalah taruhan antara Samuel Dara Gheda dengan Saksi Yohanis Mahemba;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang berada di Pasar Waiha, Desa Waiha bersama dengan Samuel Dara Gheda, kemudian Samuel Dara Gheda mengajak Terdakwa untuk menagih taruhan pada Saksi Yohanis Mahemba yang beralamat di Kampung Pata Bendo, Desa Wainyapu dan mengambil barang taruhan berupa uang sejumlah Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dan sebuah hand phone;
- Bahwa pada waktu pergi menagih, Terdakwa pergi dengan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Samuel Dara Gheda dan beberapa orang teman dan setelah bertemu Saksi Yohanis Mahemba langsung memberitahukan tujuan kedatangan kami, lalu Saksi Yohanis Mahemba tidak mau memberikan hasil

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Wkb.



taruhan tersebut dan langsung memaki kami, kemudian kami pulang ke rumah Samuel Dara Gheda di Kampung Kacaru Desa Wainyapu;

- Bahwa kemudian Samuel Dara Gheda mengajak Terdakwa dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta teman-teman lain untuk pergi lagi ke rumah Saksi Yohanis Mahemba dan setelah sampai tiba-tiba dari rumah Saksi Yohanis Mahemba melempar kami dengan menggunakan dan karena dilempar kami membalas melempar yang mengakibatkan dahi kiri Saksi Daniel Ana Ote mengakibatkan luka, kemudian datang Jhon Wainigha meleraai kami, selanjutnya kami mundur dan kembali ke rumah Samuel Dara Gheda;
- Bahwa pada waktu itu dari kami ada peran masing-masing dalam melempar yaitu Terdakwa 1 melempar Saksi Daniel Ana Oto, Samuel Dara Gheda melempar juga, Eki Wainigha melempar juga termasuk Terdakwa dan Terdakwa 2 melempar batu secara berulang ke arah Saksi Daniel Ana Ote, Saksi Yohanis Mahemba, Saksi Adrianti Kondo dan Saksi Tabah Hati Ana Ote;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) buah batu gunung;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Para Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum terhadap korban atas nama Andriati Kondo dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat dua luka lecet pada ibu jari pertama, terhadap korban atas nama Tabah Hati Ana Ote dengan hasil kesimpulan hasil pemeriksaan memar pada selangkangan paha kanan dan terhadap korban atas nama Yohanis Mahemba luka lecet pada punggung bagian tengah, luka lecet punggung tangan kiri dan luka lecet mengering pada pergelangan kaki kanan dan luka-luka tersebut akibat benda keras, dan kesemua hasil Visum Et Repertum tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh dr Doni Marten Bani pada Puskesmas Panenggo Ade, Kecamatan Kodi Balaghar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta hasil Visum Et Repertum yang dibacakan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 Wita yang bertempat di kampung Pata Bendo, Desa Wainyapu, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya, sewaktu Saksi Yohanis Mahemba bersama Saksi Adrianti Kondo, Saksi Tabah Hati Ana Ote, Saksi Edu Susanto Ana Ote, Saksi Antonius Ana Ote dan Saksi Soleman Ana Ote sedang duduk di bale-bale, mendengar kerebutan dan melihat Para Terdakwa datang, dengan Eki Wainigha, Saksi Wainigha, Samuel Dara Gheda dan Longo Boro;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dengan Eki Wainigha, Saksi Wainigha, Samuel Dara Gheda dan Longo Boro langsung memaki dan melempar batu ke arah rumah Saksi Yohanis Mahemba, karena keadaan sudah dilempar maka Saksi Yohanis Mahemba bersama Saksi Adrianti Kondo, Saksi Tabah Hati Ana Ote, Saksi Edu Susanto Ana Ote, Saksi Antonius Ana Ote dan Saksi Soleman Ana Ote melarikan diri ke belakang rumah, namun Para Terdakwa tetap melempar menggunakan batu, lalu dari gerombolan Para Terdakwa mengeluarkan kata "*Bakar Rumah ... Bakar Rumah*" lalu Saksi Yohanis Mahemba bersama Saksi Adrianti Kondo, Saksi Tabah Hati Ana Ote, Saksi Edu Susanto Ana Ote, Saksi Antonius Ana Ote dan Saksi Soleman Ana Ote melakukan perlawanan yaitu melempar menggunakan batu;
- Bahwa karena ada perlawanan, maka Para Terdakwa dengan Eki Wainigha, Saksi Wainigha, Samuel Dara Gheda dan Longo Boro mundur namun tidak lama kemudian Para Terdakwa dengan Eki Wainigha, Saksi Wainigha, Samuel Dara Gheda dan Longo Boro kembali melempar menggunakan batu dan melempar bom ikan dengan cara membakar sumbunya sehingga meledak, dan ternyata dari lemparan batu tersebut ada yang terkena yaitu Saksi Yohanis Mahemba, Saksi Adrianti Kondo dan Saksi Tabah Hati Ana Ote;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, **Saksi Yohanis Mahemba** mengalami luka lecet pada punggung bagian tengah, luka lecet pada punggung tangan kiri, luka lecet yang telah mengering pada pergelangan kaki kanan bagian belakang, **Saksi Tabah Hati Ana Ote** mengalami luka memar pada selangkangan paha kanan dan Saksi **Adrianti Kondo** mengalami dua luka lecet yang telah mengering pada ibu jari tangan;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Wkb.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan terang-terangan;**
- 3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Para Terdakwa, ternyata bahwa Para Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Para Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa **1 LUTER KARIHO alias LUTER DULA**, Terdakwa **2 MARKUS WAINIGHA**, dan Terdakwa **3 GERSON WAINIGHA**;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan terang-terangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976 menerangkan bahwa *openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Stafrecht* lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau "dimuka umum". Sedangkan "Secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa menurut (*Prof. DR. Andi Hamzah, SH di dalam bukunya yang berjudul delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan halaman 7 dan 8*) di muka umum atau terang-terangan (*openlijk*) adalah kekerasan yang dilakukan di muka umum (disebut juga kejahatan terhadap ketertiban umum), yaitu di tempat orang banyak (publik) yang melihat perbuatan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 Wita yang bertempat di kampung Pata Bendo, Desa Wainyapu, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya, sewaktu Saksi Yohanis Mahemba bersama Saksi Adrianti Kondo, Saksi Tabah Hati Ana Ote, Saksi Edu Susanto Ana Ote, Saksi Antonius Ana Ote dan Saksi Soleman Ana Ote sedang duduk di bale-bale, mendengar kerebutan dan melihat Para Terdakwa datang, dengan Eki Wainigha, Saksi Wainigha, Samuel Dara Gheda dan Longo Boro;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa dengan Eki Wainigha, Saksi Wainigha, Samuel Dara Gheda dan Longo Boro langsung memaki dan melempar batu ke arah rumah Saksi Yohanis Mahemba, karena keadaan sudah dilempar maka Saksi Yohanis Mahemba bersama Saksi Adrianti Kondo, Saksi Tabah Hati Ana Ote, Saksi Edu Susanto Ana Ote, Saksi Antonius Ana Ote dan Saksi Soleman Ana Ote melarikan diri ke belakang rumah, namun Para Terdakwa tetap melempar menggunakan batu, lalu dari gerombolan Para Terdakwa mengeluarkan kata "*Bakar Rumah ... Bakar Rumah*" lalu Saksi Yohanis Mahemba bersama Saksi Adrianti Kondo, Saksi Tabah Hati Ana Ote, Saksi Edu Susanto Ana Ote, Saksi Antonius Ana Ote dan Saksi Soleman Ana Ote melakukan perlawanan yaitu melempar menggunakan batu;

Menimbang, bahwa karena ada perlawanan, maka Para Terdakwa dengan Eki Wainigha, Saksi Wainigha, Samuel Dara Gheda dan Longo Boro mundur

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Wkb.



namun tidak lama kemudian Para Terdakwa dengan Eki Wainigha, Saksi Wainigha, Samuel Dara Gheda dan Longo Boro kembali melempar menggunakan batu dan melempar bom ikan dengan cara membakar sumbunya sehingga meledak, dan ternyata dari lemparan batu tersebut ada yang terkena yaitu Saksi Yohanis Mahemba, Saksi Adrianti Kondo dan Saksi Tabah Hati Ana Ote;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, **Saksi Yohanis Mahemba** mengalami luka lecet pada punggung bagian tengah, luka lecet pada punggung tangan kiri, luka lecet yang telah mengering pada pergelangan kaki kanan bagian belakang, **Saksi Tabah Hati Ana Ote** mengalami luka memar pada selangkangan paha kanan dan Saksi **Adrianti Kondo** mengalami dua luka lecet yang telah mengering pada ibu jari tangan sebagaimana hasil Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "dengan terang-terangan" telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH. tindak pidana di KUHP berikut uraiannya, alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.325-326 Yang dimaksud dengan *tenaga-bersama* di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama. Unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan "dengan tenaga bersama melakukan", yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah "saling pengertian" itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa menurut (Prof. DR. Andi Hamzah, SH di dalam bukunya yang berjudul *delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan halaman 7 dan 8*) yang dimaksud dengan kekerasan ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, misalnya melempar batu kepada kerumunan orang, atau kepada suatu barang, mengobrak abrik barang dagangan hingga berantakan sedangkan dengan tenaga bersama adalah kekerasan yang dilakukan bersama dengan orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih serta kekerasan tersebut harus kepada orang atau barang atau hewan binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 Wita yang bertempat di kampung Pata Bendo, Desa Wainyapu, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya, sewaktu Saksi Yohanis Mahemba bersama Saksi Adrianti Kondo, Saksi Tabah Hati Ana Ote, Saksi Edu Susanto Ana Ote, Saksi Antonius Ana Ote dan Saksi Soleman Ana Ote sedang duduk di bale-bale, mendengar kerebutan dan melihat Para Terdakwa datang, dengan Eki Wainigha, Saksi Wainigha, Samuel Dara Gheda dan Longo Boro;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa dengan Eki Wainigha, Saksi Wainigha, Samuel Dara Gheda dan Longo Boro langsung memaki dan melempar batu ke arah rumah Saksi Yohanis Mahemba, karena keadaan sudah dilempar maka Saksi Yohanis Mahemba bersama Saksi Adrianti Kondo, Saksi Tabah Hati Ana Ote, Saksi Edu Susanto Ana Ote, Saksi Antonius Ana Ote dan Saksi Soleman Ana Ote melarikan diri ke belakang rumah, namun Para Terdakwa tetap melempar menggunakan batu, lalu dari gerombolan Para Terdakwa mengeluarkan kata "*Bakar Rumah ... Bakar Rumah*" lalu Saksi Yohanis Mahemba bersama Saksi Adrianti Kondo, Saksi Tabah Hati Ana Ote, Saksi Edu Susanto Ana Ote, Saksi Antonius Ana Ote dan Saksi Soleman Ana Ote melakukan perlawanan yaitu melempar menggunakan batu;

Menimbang, bahwa karena ada perlawanan, maka Para Terdakwa dengan Eki Wainigha, Saksi Wainigha, Samuel Dara Gheda dan Longo Boro mundur namun tidak lama kemudian Para Terdakwa dengan Eki Wainigha, Saksi Wainigha, Samuel Dara Gheda dan Longo Boro kembali melempar menggunakan batu dan melempar bom ikan dengan cara membakar sumbunya sehingga meledak, dan ternyata dari lemparan batu tersebut ada yang terkena yaitu Saksi Yohanis Mahemba, Saksi Adrianti Kondo dan Saksi Tabah Hati Ana Ote;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, **Saksi Yohanis Mahemba** mengalami luka lecet pada punggung bagian tengah, luka lecet pada punggung tangan kiri, luka lecet yang telah mengering pada pergelangan kaki kanan bagian belakang, **Saksi Tabah Hati Ana Ote** mengalami

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka memar pada selangkangan paha kanan dan Saksi **Adrianti Kondo** mengalami dua luka lecet yang telah mengering pada ibu jari tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa dengan Para Korban telah saling memaafkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa: 10 (sepuluh) buah batu gunung, maka berdasarkan pada fakta-fakta dan Penetapan Penyitaan maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

"MENGADILI"

1. Menyatakan Terdakwa **1. LUTER KARIHO alias LUTER DULA**, Terdakwa **2. MARKUS WAINIGHA**, dan Terdakwa **3. GERSON WAINIGHA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan terhadap orang"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) buah batu gunung;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Selasa**, tanggal **23 Oktober 2018**, oleh **PUTU GDE NOVYARTHA, SH. M. Hum** selaku Hakim Ketua, **NASUTION, S.H.** dan **WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M. Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 Oktober 2018** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Albertus Ora**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Alan D. Silalahi, SH.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

N A S U T I O N, S. H.

PUTU GDE NOVYARTHA, S. H. M. Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU EKO SURYOWATI, S. H., M. Hum.
Panitera Pengganti,

ALBERTUS ORA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)